



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 05 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00035/IOSS/DPM-PTSP/VIII/2018

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Pemandatangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala **TK NURUL NISSA** Perihal Permohonan izin Pendirian TK, tanggal 15 Agustus 2018;
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/63/Disdikbud/II/2018 tanggal 07 Agustus 2018;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 20 Agustus 2018, **TK NURUL NISSA** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar;
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka **TK NURUL NISSA** dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **TK NURUL NISSA**
Nama Kep Sekolah : **NENENG HARTINI**
Alamat : **Jl. Kelabat No. 118 Rt. 06 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu diatas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 20 AGUSTUS 2018**

Am. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

H. JUNDARI, SE

Pemimpin TK. I

